

Al-Takharuj dan al-Munasakhat: Pendekatan Tafsir Maqasidi terhadap Penyelesaian Warisan Kolektif dan Negosiasi Kekeluargaan

Eqie Rohiqim Makhtum¹

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

ekirohikim02@gmail.com

Avisina Alfaqih²

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Avisina22@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Des 13, 2025	Des 30, 2025	Des 30, 2025

Abstract

The phenomenon of collective inheritance often generates social problems within contemporary Muslim communities, particularly when the distribution of inherited assets cannot be carried out individually and leads to disputes among heirs. In this context, the concepts of al-takharuj (voluntary withdrawal from inheritance rights in exchange for compensation) and al-munasakhat (reconciliation of inheritance rights following the transfer of property between generations of heirs) serve as two classical fiqh mechanisms that can provide alternative solutions. This study employs a maqasidi tafsir approach to reinterpret these two concepts within the framework of social justice and familial welfare. Through a library-based analysis of classical and contemporary literature, it is found that the maqasidi perspective allows a shift in inheritance understanding from a purely textual orientation toward a functional one – prioritizing the values of al-'adl (justice) and al-maṣlahah al-'ammah (public welfare). This approach also emphasizes the importance of family negotiation as a social instrument to achieve distributive justice aligned with the principles of maqāṣid al-shari'ah. Consequently, a maqāṣid-based reinterpretation of takharuj and munāsakhat offers a humanistic, flexible, and contextually relevant model for resolving collective inheritance issues in modern Muslim societies.

Keywords: Takharuj, Munasakhat, Maqasidi Tafsir, Collective Inheritance, Family Negotiation.

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 241110072, Email: ekirohikim02@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 241110086, Email: Avisina22@gmail.com

Abstrak

Permasalahan warisan kolektif kerap memunculkan persoalan sosial di kalangan masyarakat Muslim modern, terutama ketika harta peninggalan tidak dapat dibagi secara individual dan menimbulkan pertentangan antar ahli waris. Dalam konteks ini, konsep al-takharuj (pengunduran diri sukarela dari hak waris dengan kompensasi tertentu) dan al-munāsakhat (penyelesaian hak waris setelah adanya perpindahan harta antar generasi ahli waris) menjadi dua mekanisme fikih klasik yang relevan sebagai solusi alternatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan tafsir maqāṣidī untuk menafsirkan kembali kedua konsep tersebut dalam bingkai keadilan sosial serta kemaslahatan keluarga. Melalui studi kepustakaan terhadap karya-karya klasik dan modern, ditemukan bahwa perspektif maqāṣidī memungkinkan pergeseran pemahaman hukum waris dari pendekatan tekstual menuju pendekatan fungsional, yaitu penyelesaian yang menekankan nilai al-ʿadl (keadilan) dan al-maṣlaḥah al-ʿammah (kemaslahatan umum). Pendekatan ini juga menyoroti pentingnya negosiasi keluarga sebagai sarana sosial dalam mewujudkan keadilan distributif yang sejalan dengan prinsip maqasid al-syariʿah. Dengan demikian, penafsiran ulang terhadap konsep takharuj dan munasakhat berbasis maqasid dapat menjadi model penyelesaian warisan kolektif yang lebih humanis, adaptif, dan relevan bagi masyarakat masa kini.

Kata kunci: *Takharuj, Munasakhat, Tafsir Maqasidi, Warisan Kolektif, Negosiasi Kekeluargaan.*

PENDAHULUAN

Persoalan warisan masih menjadi isu krusial dalam kehidupan masyarakat Muslim modern. Dalam praktiknya, proses pembagian harta peninggalan sering menemui hambatan karena bentuk kepemilikan yang bersifat kolektif (al-mal al-musyarak) atau karena dinamika hubungan keluarga yang kompleks. Akibatnya, muncul berbagai konflik yang menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum Islam yang bersifat tekstual dan kebutuhan sosial yang menuntut keadilan serta kemaslahatan (Fera Fareha, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial, salah satunya melalui konsep al-takharuj dan al-munasakhat.

Secara terminologis, al-takharuj mengacu pada pelepasan sukarela hak waris oleh salah satu ahli waris dengan imbalan tertentu, sementara al-munāsakhat berarti peralihan atau redistribusi hak waris dari pihak yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berikutnya. Kedua konsep ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem kewarisan Islam yang bertujuan menjaga harmoni sosial dan mencegah perselisihan di antara ahli waris. Namun, dalam praktik masyarakat modern, kedua konsep tersebut seringkali kurang mendapat perhatian karena dominannya pendekatan hukum yang kaku dan tekstual (Ahmad Aziz, 2017). Akibatnya, nilai-

nilai al-'adl (keadilan) dan al-maṣlaḥah (kemaslahatan) yang menjadi inti ajaran hukum waris tidak selalu terwujud secara optimal.

Pendekatan tafsir maqasidi kemudian hadir sebagai paradigma interpretatif yang menekankan pemahaman hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), seperti perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Heni Sholihah, 2023). Dalam konteks hukum waris, pendekatan ini menuntut keseimbangan antara norma teks dan realitas sosial sehingga hukum tidak hanya berhenti pada aspek pembagian nominal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan keharmonisan antar anggota keluarga. Dengan demikian, takharuj dan munasakhat dapat dipahami bukan hanya sebagai mekanisme teknis, melainkan juga sebagai refleksi nilai maqasid berupa keadilan distributif dan perdamaian keluarga.

Selain pendekatan hukum, penyelesaian sengketa warisan juga perlu mempertimbangkan negosiasi kekeluargaan (tafaahum 'a'ili) sebagai upaya komunikasi yang menekankan musyawarah dan kesepahaman (H. T. Harahap, F. Ananda, dan I. R. Siddik Turnip, 2022). Dalam khazanah Islam, prinsip sulh (perdamaian) merupakan bagian penting dari maqasid hukum yang menekankan nilai keharmonisan sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali konsep al-takharuj dan al-munasakhat melalui kerangka tafsir maqasidi serta menawarkan model penyelesaian warisan kolektif berbasis negosiasi kekeluargaan yang relevan dengan konteks sosial umat Islam masa kini.

Melalui integrasi tafsir maqasidi dan pendekatan dialogis kekeluargaan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum keluarga Islam, sekaligus menawarkan model penyelesaian warisan yang adil, maslahat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Warisan Kolektif dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Warisan kolektif (*al-māl al-musyarak*) merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam masyarakat Muslim, khususnya ketika harta peninggalan berupa tanah, rumah, atau usaha keluarga yang sulit dibagi secara individual. Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa praktik warisan kolektif sering menimbulkan konflik antar ahli waris akibat ketegangan antara norma hukum waris yang bersifat tekstual dan realitas sosial yang kompleks (Fareha, 2024; Abdullah & Rahman, 2022). Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang rigid sering kali gagal mewujudkan keadilan substantif dan keharmonisan keluarga.

Sejumlah penelitian mutakhir menekankan perlunya pendekatan kontekstual dalam penyelesaian warisan kolektif, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan relasi kekeluargaan (Nasution, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial yang melingkupinya.

Konsep Al-Takharuj dalam Hukum Waris Islam

Al-takharuj merupakan mekanisme fikih yang memungkinkan seorang ahli waris mengundurkan diri dari hak warisnya secara sukarela dengan kompensasi tertentu. Dalam literatur fikih klasik, konsep ini dipandang sebagai bentuk kesepakatan yang sah selama dilandasi kerelaan (*tarāḍī*) dan tidak menimbulkan kezaliman (Aziz, 2021).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa al-takharuj memiliki relevansi tinggi dalam konteks modern, terutama sebagai instrumen penyelesaian konflik warisan kolektif melalui kesepakatan kekeluargaan (Huda & Karim, 2022). Namun, sebagian penelitian mencatat bahwa penerapan al-takharuj masih terbatas karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fleksibilitas hukum waris Islam (Sholihah, 2023).

Al-Munāsakhat sebagai Mekanisme Redistribusi Warisan

Al-munāsakhat merujuk pada penyelesaian hak waris ketika salah satu ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian warisan selesai, sehingga terjadi peralihan hak kepada generasi berikutnya. Studi kontemporer menilai bahwa al-munāsakhat merupakan bentuk adaptasi hukum waris Islam terhadap dinamika sosial keluarga besar yang berlapis (Al-Faruqi, 2021).

Dalam konteks warisan kolektif, al-munāsakhat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang dapat menjaga kesinambungan kepemilikan dan mencegah fragmentasi aset keluarga (Rahman & Yusuf, 2024). Namun, tanpa pendekatan nilai, mekanisme ini berpotensi melahirkan ketidakadilan baru jika hanya diterapkan secara matematis.

Tafsir Maqāṣidī dalam Hukum Waris Islam

Pendekatan tafsir maqāṣidī menekankan pemahaman hukum Islam berdasarkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dalam kajian hukum keluarga Islam, pendekatan ini dipandang sebagai paradigma progresif yang mampu menjembatani teks normatif dan realitas sosial (Auda, 2021; Kamali, 2022). Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa tafsir maqāṣidī memungkinkan reinterpretasi hukum waris dari sekadar pembagian numerik menuju penyelesaian yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan harmoni sosial (Fauzan, 2023). Oleh karena itu, integrasi al-takharuj dan al-munāsakhat dalam kerangka maqāṣidī menjadi penting untuk menghasilkan keadilan distributif yang substantif.

Negosiasi Kekeluargaan dan Prinsip Ṣulḥ dalam Penyelesaian Warisan

Negosiasi kekeluargaan (*tafāhum 'a'īlī*) merupakan praktik sosial yang menekankan musyawarah dan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Dalam Islam, prinsip *ṣulḥ* dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan merupakan bagian dari tujuan syariat (Harahap et al., 2022). Studi terbaru menegaskan bahwa negosiasi keluarga berbasis nilai maqāṣid mampu mengurangi konflik warisan dan mendorong solusi yang lebih adil serta berkelanjutan (Yasin & Mahmud, 2025). Dengan demikian, pendekatan dialogis ini

melengkapi mekanisme fikih al-takharuj dan al-munāsakhat dalam konteks masyarakat Muslim modern.

Posisi dan Kebaruan Penelitian

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas al-takharuj dan al-munāsakhat secara normatif atau teknis, penelitian ini memposisikan kedua konsep tersebut dalam kerangka tafsir maqāsidī dan negosiasi kekeluargaan sebagai instrumen penyelesaian warisan kolektif yang humanis dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model integratif yang menekankan keadilan substantif, kemaslahatan keluarga, dan relevansi sosial hukum waris Islam di era modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis konseptual terhadap al-takharuj dan al-munasakhat dalam hukum waris Islam melalui perspektif tafsir maqasidi (M. S. Nasrullah, 2023). Data penelitian bersumber dari literatur primer seperti kitab fikih klasik (Al-Fiqh al-Islmi wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili dan Ahkam al-Tirkah wa al-Miras karya Muhammad Abu Zahrah), serta sekunder berupa jurnal ilmiah dan buku-buku modern tentang maqasid al-syari'ah dan hukum waris. Analisis dilakukan dengan pendekatan tafsir maqasidi, yaitu cara memahami teks hukum berdasarkan tujuan-tujuan syariat yang menekankan pada nilai keadilan dan kemaslahatan (Heni Sholihah, 2023). Penelitian ini menelusuri makna ayat-ayat kewarisan, kemudian mengaitkannya dengan konteks sosial melalui analisis isi (content analysis) untuk menemukan relevansi nilai maqasid terhadap praktik takharuj dan munasakhat dalam penyelesaian warisan kolektif (Zainal Abidin, 2021).

Metode ini diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih dinamis terhadap hukum waris Islam, sehingga konsep takharuj dan munasakhat tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga fungsional dalam menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Normatif Al-Takharuj dalam Perspektif Hukum Islam

Konsep al-takharuj menempati posisi penting dalam sistem kewarisan Islam karena mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons dinamika sosial yang kompleks. Secara etimologis, istilah takharuj berasal dari kata kharaja yang berarti “keluar” atau “menarik diri”. Dalam konteks faraidh, istilah ini menunjuk pada tindakan seorang ahli waris yang secara sukarela melepaskan haknya atas bagian warisan dengan imbalan atau kompensasi tertentu yang disetujui bersama.

Para ulama fikih klasik maupun kontemporer memandang takharuj sebagai bentuk penyelesaian damai (sulh) dalam perkara warisan yang diperbolehkan oleh

syariat, selama didasarkan pada prinsip kerelaan (taradi) dan tanpa adanya unsur paksaan (ikrah) atau ketidakjelasan (gharar). Hal ini menunjukkan bahwa takharuj bukan hanya sekadar transaksi material, tetapi juga mekanisme sosial yang berlandaskan keadilan ('adl) dan musyawarah (syura) untuk menjaga keharmonisan keluarga (Zainal Abidin, 2020).

Mazhab Hanafi dan Syafi'i termasuk di antara mazhab yang secara komprehensif membahas kebolehan takharuj. Dalam pandangan ulama Hanafi, praktik ini diperbolehkan apabila semua ahli waris sepakat secara sukarela dan memperoleh kejelasan mengenai nilai kompensasi. Adapun ulama Syafi'i menegaskan pentingnya kejelasan akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* menegaskan bahwa takharuj merupakan bentuk ijtihad sosial yang sesuai dengan prinsip maqasid al-syari'ah, sebab ia mampu menghindarkan konflik dan menyelesaikan sengketa warisan secara damai tanpa harus melalui proses peradilan. Dengan demikian, takharuj merupakan manifestasi nyata dari dua tujuan pokok syariat, yaitu hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-nafs (menjaga hubungan antarmanusia). Praktik ini tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga nilai sosial dan moral yang tinggi.

Dalam konteks kekinian, takharuj menjadi solusi yang sangat relevan terutama bagi kasus warisan kolektif yakni warisan berupa aset yang sulit dibagi secara fisik, seperti rumah, lahan, atau usaha keluarga (Hasyim Nawawi, 2023). Sering kali, ketidakmampuan membagi harta tersebut secara adil memicu konflik di antara ahli waris. Melalui takharuj, Islam menghadirkan solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak: ahli waris yang mundur mendapatkan kompensasi wajar, sedangkan yang lain memperoleh hak pengelolaan tanpa menimbulkan perpecahan (Nur Kholis, 2023).

Pendekatan maqasidi terhadap takharuj memandang praktik ini sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai spiritual Islam, seperti kasih sayang (rahmah), keadilan ('adl), dan persaudaraan (ukhuwwah). Dengan kata lain, takharuj bukan sekadar perjanjian hukum, melainkan wujud dari islah (rekonsiliasi) yang dianjurkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah:

"Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya..." (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa semangat perdamaian dalam Islam mencakup berbagai ranah kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa warisan. Oleh karena itu, takharuj berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keharmonisan sosial sekaligus menegakkan asas keadilan dan kemaslahatan (Heni Sholihah, 2023). Dalam praktik lapangan, pelaksanaan takharuj biasanya dituangkan dalam kesepakatan tertulis atau lisan yang disahkan oleh seluruh ahli waris di hadapan tokoh agama atau notaris syariah. Model penyelesaian ini tidak hanya mencegah potensi perselisihan, tetapi juga memperkuat nilai tanggung jawab bersama dalam keluarga Muslim. Selain itu, praktik ini menggambarkan

adaptabilitas hukum Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa mengabaikan esensi maqāsid al-syari'ah (Ahmad Munir, 2023).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, konsep takharuj sejalan dengan semangat musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, yang menegaskan bahwa pembagian harta waris sebaiknya ditempuh melalui musyawarah keluarga untuk mencapai keadilan dan kerukunan. Dengan demikian, takharuj tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga kontekstual secara yuridis, karena mampu mewujudkan keadilan distributif sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat Muslim modern (Rahmat Hidayat, 2024).

Al-Munasakhat dan Dinamika Kewarisan Berlapis

Konsep al-munāsakhat merupakan salah satu pembahasan penting dalam fikih kewarisan Islam yang memiliki relevansi kuat hingga masa kini. Secara bahasa, istilah munāsakhat berasal dari kata nasakha, yang bermakna “mengganti,” “memindahkan,” atau “mengalihkan sesuatu kepada pihak lain.” Dalam konteks faraidh, munasakhat menggambarkan kondisi ketika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum proses pembagian harta selesai, sehingga hak warisnya berpindah kepada ahli waris berikutnya. Keadaan semacam ini sering kali menimbulkan situasi pewarisan berlapis (multi-layered inheritance), yang membutuhkan kehati-hatian dan kecermatan dalam menentukan porsi hak masing-masing pihak agar tidak terjadi ketimpangan.

Dari sisi hukum, mayoritas ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa pelaksanaan munasakhat harus memperhatikan urutan wafatnya para pewaris, identitas ahli waris pengganti, dan hak-hak yang belum terselesaikan. Kesalahan dalam aspek ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa dalam keluarga. Karena itu, sistem pencatatan dan dokumentasi administrasi waris sangat dibutuhkan untuk menjamin keabsahan dan transparansi proses pembagian (Muhammad Nur, 2020). Dalam masyarakat modern, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena munculnya bentuk-bentuk harta baru seperti aset digital, saham, dan tabungan elektronik yang memerlukan pendekatan hukum Islam yang lebih kontekstual.

Melalui pendekatan tafsir maqasidi, munasakhat tidak hanya dipahami sebagai proses teknis pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen moral untuk menjaga keseimbangan antar generasi. Dengan prinsip maqasid al-syari'ah, praktik munasakhat berfungsi melindungi hifz al-nasl (kelangsungan keturunan) serta hifz al-mal (perlindungan harta), yang keduanya termasuk dalam tujuan utama hukum Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum waris tidak hanya harus sesuai dengan teks normatif, tetapi juga harus memberikan kemaslahatan sosial serta mencegah terjadinya konflik yang merusak hubungan kekeluargaan (M. Amin Abdullah, 2021).

Lebih dari sekadar aturan hukum, munasakhat berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial yang mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Ketika pembagian warisan dilakukan berdasarkan prinsip kerelaan, musyawarah, dan keadilan, maka hukum Islam benar-benar berfungsi sebagai penjaga keharmonisan keluarga (Ahmad Munif Suratmaputra, 2021).

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan sosial.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pendekatan maqasidi terhadap munasakhat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional untuk memperkuat keadilan sosial dan kepastian hukum (Azhari Akmal Tarigan, 2022). Dengan demikian, munasakhat bukan sekadar simbol pewarisan berlapis, tetapi juga wujud aktualisasi nilai moral dan spiritual Islam yang relevan bagi masyarakat modern.

Negosiasi Kekeluargaan sebagai Implementasi Prinsip Ishlah

Dalam kehidupan sosial umat Islam masa kini, penyelesaian sengketa warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi emosional, moral, dan hubungan kekeluargaan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa penyelesaian perkara waris melalui jalur litigasi sering kali memperburuk hubungan antar ahli waris karena sifatnya yang konfrontatif dan prosedural (Fathurrahman Djamil, 2018). Sebaliknya, musyawarah keluarga atau negosiasi damai lebih sering menghasilkan kesepakatan yang adil serta menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan nilai dasar ishlah (perdamaian) yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana dalam QS. An-Nisā' [4]:128 yang menegaskan bahwa "perdamaian itu lebih baik."

Negosiasi dalam konteks keluarga bukan sekadar upaya menyelesaikan sengketa harta, melainkan sarana memperkuat tali silaturahmi dan rasa tanggung jawab sosial di antara anggota keluarga. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, proses ishlah mencerminkan pelaksanaan nilai hifz al-'ird (menjaga kehormatan) dan hifz al-'usrah (melindungi keutuhan keluarga). Artinya, perdamaian dipandang sebagai wujud nyata dari keadilan substantif, yang lebih tinggi nilainya dibandingkan sekadar keputusan hukum yang bersifat kaku dan tekstual.

Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa model penyelesaian sengketa berbasis ishlāh berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas sosial. Menurut penelitian Muslih (2020), pendekatan musyawarah dan mediasi dalam perkara waris di beberapa daerah mampu menekan konflik keluarga hingga 60%, khususnya ketika difasilitasi oleh tokoh agama yang dipercaya oleh kedua belah pihak (Muslih, 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral memiliki peran yang tak tergantikan dalam menciptakan keadilan sosial dan harmoni keluarga.

Lebih jauh, penerapan konsep takharuj (pengunduran diri sukarela dari hak waris) dan munāsakhat (perpindahan hak waris karena kematian berlapis) yang

dilandasi prinsip *ishlāh* menggambarkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan sosial (M. Syaifuddin, 2021). Kedua konsep ini memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama berdasarkan asas kemaslahatan dan keadilan, sekaligus menghindari pertikaian yang berlarut-larut. Dengan demikian, hukum Islam berfungsi bukan hanya sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai sarana etis untuk menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat solidaritas antar generasi.

Pada tataran yang lebih luas, praktik negosiasi kekeluargaan yang berlandaskan *ishlāh* menegaskan pentingnya pendekatan *maqasidi* dalam penegakan hukum Islam. Pendekatan ini mendorong penafsiran hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan, tanpa meninggalkan prinsip syariat. Dengan cara ini, penyelesaian sengketa warisan tidak hanya menyangkut distribusi harta, tetapi juga berfungsi sebagai media memperkuat persaudaraan, menjaga martabat keluarga, serta menegakkan cita-cita keadilan Islam.

Sintesis: Integrasi Nilai Maqāṣid dan Realitas Sosial

Dari uraian sebelumnya dapat dipahami bahwa *al-takharuj* dan *al-munasakhat* merupakan representasi dari fleksibilitas hukum Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial masyarakat modern. Kedua konsep tersebut menegaskan bahwa hukum Islam memiliki karakter dinamis dan kontekstual, tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan budaya umat. Melalui pendekatan tafsir *maqasidi*, hukum waris dipahami tidak sekadar sebagai instrumen legal-formal, melainkan sebagai perwujudan nilai-nilai kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*‘adl*), dan kasih sayang (*rahmah*) yang menjadi fondasi syariat Islam.

Konsep *takharuj* menonjolkan nilai kerelaan dan semangat musyawarah sebagai sarana memperkuat solidaritas serta harmoni keluarga. Sementara itu, *munasakhat* mencerminkan kesinambungan hak dan tanggung jawab antargenerasi, menjamin agar warisan tidak menjadi sumber perselisihan, melainkan alat memperkuat kesejahteraan dan kebersamaan keluarga. Integrasi kedua prinsip ini dalam kerangka *maqasid* menunjukkan bahwa hukum waris Islam bukan hanya sekadar mekanisme distribusi harta, tetapi juga instrumen sosial yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan keluarga Muslim (A. M. Habibi, 2021).

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan pendekatan *maqasidi* menawarkan ruang bagi pembaruan pemahaman hukum Islam agar tetap relevan tanpa menanggalkan nilai-nilai pokoknya. Sejalan dengan pemikiran Jasser Auda, *maqasid al-syari’ah* berfungsi sebagai sistem terbuka (*open system*) yang memungkinkan terjadinya dialog antara teks, konteks, dan tujuan hukum untuk menghasilkan pemahaman yang adaptif. Oleh karena itu, penyelesaian persoalan warisan kolektif melalui *takharuj* dan *munasakhat* bukan hanya solusi yuridis, tetapi juga bentuk implementasi nilai-nilai *maqāṣid* yang menekankan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), kehidupan (*hifz al-nafs*), dan keutuhan keluarga (*hifz al-‘usrah*) (Ahmad Baidowi, 2021).

Penelitian-penelitian mutakhir memperkuat pentingnya integrasi maqasid dalam penyelesaian hukum keluarga. Nurul Hidayati (2022) menemukan bahwa penerapan maqasid dalam sengketa waris di masyarakat Madura berhasil menekan konflik keluarga melalui mediasi berbasis musyawarah dan prinsip ishlah. Begitu pula, Fera Fareha (2024) menyebut bahwa pendekatan maqasid berperan penting dalam menjembatani antara norma tekstual hukum waris dengan realitas sosial umat Islam di era kontemporer.

Dengan demikian, integrasi antara nilai maqasid dan realitas sosial melahirkan paradigma hukum Islam yang lebih hidup dan berorientasi pada kemaslahatan manusia (*living maqasidic law*). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak sekadar sistem normatif, tetapi juga tatanan etis dan sosial yang menjaga keseimbangan antara teks wahyu dan kebutuhan manusia. Integrasi konsep takharuj, munasakhat, dan pendekatan maqasidi menjadi model ideal dalam menjawab problematika warisan kolektif modern sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas transformatif dalam menciptakan keadilan yang berkeadaban.

KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa al-takharuj dan al-munāsakhat merupakan dua instrumen penting dalam hukum waris Islam yang mencerminkan dinamika serta elastisitas syariat dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern. Jika dipahami melalui pendekatan tafsir maqāsidī, kedua konsep tersebut tidak hanya dimaknai sebagai prosedur pembagian harta warisan, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian sosial yang berpijak pada nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan keharmonisan keluarga (*al-usrah*). Pendekatan maqāsid memberi arah baru dalam memahami hukum waris, yakni dengan menekankan keseimbangan antara teks normatif dan konteks sosial, sehingga hukum Islam mampu tampil adaptif dan solutif terhadap problem warisan kolektif yang sering memicu konflik.

Dalam kerangka ini, al-takharuj merepresentasikan semangat kerelaan, musyawarah, dan perdamaian keluarga, sedangkan al-munasakhat menunjukkan kesinambungan tanggung jawab dan keadilan antar generasi. Dengan demikian, hukum waris Islam melalui perspektif maqasid bukan hanya mempertahankan nilai teologisnya, tetapi juga memperkuat perannya sebagai sistem sosial yang humanis dan relevan dengan perubahan zaman. Ke depan, diperlukan pengembangan kajian dan implementasi maqāsid dalam praktik peradilan agama dan lembaga mediasi berbasis syariah, agar prinsip keadilan substantif dalam hukum waris Islam benar-benar dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat yang majemuk dan dinamis.

REFERENSI

- Abdullah, M., & Rahman, F. (2022). *Collective inheritance disputes in Muslim societies: A socio-legal approach*. **Journal of Islamic Family Law**, 14(2), 115–132.
- Abidin, Zainal. "Analisis Isi dalam Penelitian Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2021).
- Abidin, Zainal. "Rekonstruksi Nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Al-Ahkam* 30, no. 2 (2020).
- Abdullah, M. Amin. "Paradigma Maqasid Syariah dalam Penafsiran Kontekstual." *Jurnal Al-Itqan* 5, no. 2 (2021).
- Al-Faruqi, I. (2021). *Munasakhat and intergenerational inheritance in Islamic law*. **Islamic Law Review**, 9(1), 45–62.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law* (2nd ed.). London: IIIT.
- Aziz, A. (2021). *Takharuj as an alternative dispute resolution in Islamic inheritance*. **Al-Ahkam Journal**, 31(1), 89–104.
- Aziz, Ahmad. "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ahli Waris dalam Tinjauan Maqāṣid Shariah." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017).
- Baidowi, Ahmad. "Integrasi Nilai Maqasid dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 2 (2021).
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Analisis Kontekstual dan Aplikatif*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fareha, Fera. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah dalam Konteks Hukum Waris Menurut Fazlur Rahman." *Jurnal Syariat* 9, no. 1 (2024).
- Fauzan, M. (2023). *Maqasidi interpretation of Islamic family law*. **Ahkam: Jurnal Hukum Islam**, 23(2), 201–220.
- Habibi, A. M. "Hukum Waris Islam dan Dinamika Sosial: Pendekatan Maqasid al-Shariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 1 (2021).
- Harahap, H. T., F. Ananda, dan I. R. Siddik Turnip. "Alternatif Lain Pembagian Warisan: Perdamaian, Ahli Waris Pengganti, dan Sistem Kewarisan Kolektif." *Jurnal al-Waqfu* 5, no. 2 (2022).
- Hidayat, Rahmat. "Hukum Waris Islam dalam Perspektif Sosio-Maqāṣidī." *Jurnal Al-Manhaj* 9, no. 1 (2024).
- Hidayati, Nurul. "Pendekatan Maqasid dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris: Studi Kasus di Masyarakat Madura." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Syariah* 9, no. 1 (2022).

- Huda, N., & Karim, A. (2022). *Takharuj and inheritance settlement in contemporary Indonesia*. **Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Islam**, 17(2), 233–252.
- Kamali, M. H. (2022). *Justice and public interest in Islamic law*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Kholis, Nur. "Takharuj sebagai Solusi Penyelesaian Warisan Kolektif." *Asy-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).
- Munif Suratmaputra, Ahmad. "Pendekatan Maqasid Syariah dalam Reformasi Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 1 (2021).
- Munir, Ahmad. "Keadilan dan Musyawarah dalam Penyelesaian Waris di Indonesia." *Al-Ijtima': Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023).
- Muslih. "Implementasi Prinsip Ishlah dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020).
- Nasrullah, M. S. "Metodologi Penelitian Hukum Islam dalam Perspektif Kualitatif." *Jurnal Asy-Syakhsiyyah* 5, no. 2 (2023).
- Nawawi, Hasyim. "Praktik Takharuj dalam Masyarakat Muslim Modern." *Jurnal Al-Manhaj* 7, no. 1 (2023).
- Nur, Muhammad. "Relevansi Munāsakhat dalam Sistem Waris Kontemporer." *Jurnal Al-Manhaj: Kajian Hukum Islam* 10, no. 2 (2020).
- Sholihah, Heni. "Tafsir Maqāṣidī as an Alternative Method Legal Istimbāt." *Afkar: Jurnal Akidah dan Filsafat Islam* 3, no. 2 (2023).
- Syaifuddin, M. "Reaktualisasi Konsep Takharuj dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Era Modern." *Jurnal Al-Ihkam* 16, no. 2 (2021).
- Tarigan, Azhari Akmal. "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Konteks Kewarisan." *Jurnal Maqashid Syariah* 3, no. 1 (2022).
- Yasin, M., & Mahmud, R. (2025). *Maqasid-based family mediation in Islamic inheritance*. **Journal of Islamic Mediation Studies**, 3(1), 55–73.